

TESIS

**EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT DALAM
WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG**

***EXISTENCE OF THE DISPUTE RESOLUTION IN THE AREA OF
AMMATOA KAJANG CUSTOMARY LAW COMMUNITY***



OLEH :

NUR QONITAH SYAMSUL

NIM. B022172005

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT DALAM
WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

NUR QONITAH SYAMSUL

NIM. B022172005

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT
DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
AMMATOA KAJANG**

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR QONITAH SYAMSUL
B022172005**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 26 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat


Prof Dr. A. Suriyaman M Pide, S.H., M.H

Ketua

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


Dr. Sri Susyanti Nur S.H., M.H


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H

Anggota

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Qonitah Syamsul
N I M : B022172005
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam bentuk daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 November 2020

Yang membuat pernyataan



Nur Qonitah Syamsul

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat dan suri tauladan bagi semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bisa diselesaikan saat ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada kedua orangtua saya Ayahanda Syamsul Bachri Mochtar dan Ibunda Nur Anydah Chasani serta kakak saya Muhammad Rosyadhi Syamsul yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah

SAW dan atas dukungan yang tiada putusnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin. terselesaikannya tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir.Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr.Hamzah Halim, S.H., M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H., M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin..
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. A Suriyaman M Pide, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran meluangkan waktunya, memberikan sumbangsih ilmu, dorongan, bimbingan, saran, serta arahan yang sangat bermanfaat dan membantu penulis selama penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH.,MH, Bapak Dr. Kasman Abdullah, SH.,MH., dan Bapak Dr. Kahar Lahae, SH.,M.Hum selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
8. Para narasumber yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penyusunan tesis ini, Galla Puto selaku Pemangku Adat Kajang, Ismail selaku Pemuda Adat Kajang, Bapak Salam selaku Kepala Desa Tana Toa Kajang.
9. Teman dan Sahabat penulis yang selama ini terus menyemangati dan mendoakan untuk penulis, Muhammad Awaluddin Said, Dewi Putri Kumala, Nisrina Atikah, Muh Aditya Fauzan, Ari Sadewo, Irwan Prasetya, A. Pratiwi Yasni Putri.
10. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Kenotariatan khususnya angkatan 2017 semester genap, terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan

dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amiin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 November 2020

Nur Qonitah Syamsul

ABSTRAK

NUR QONITAH SYAMSUL (B022172005). *EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG* (Dibimbing oleh **A. Suriyaman M. Pide** dan **Hamzah Halim**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang dan kekuatan hasil keputusan yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian dilakukan pada Kawasan Adat Ammatoa Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari populasi tersebut maka ditarik sampel untuk memudahkan penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian sengketa tanah secara adat kajang masih digunakan atau eksis dalam masyarakat hukum adat ammatoa kajang. Hal ini dibuktikan dengan peradilan adat Ammatoa Kajang yang hingga sekarang masih ada dan masih hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Desa Tana Toa Kajang dan dalam konstitusipun juga telah ditegaskan mengenai pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; 2) Kekuatan hasil keputusan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa memiliki kekuatan magis-religius yaitu masyarakat percaya tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Adanya sanksi spiritual yang akan diterima apabila diantara mereka ada yang tidak terima dengan hasil keputusan tersebut. Selain itu hasil keputusan penyelesaian sengketa secara adat sifatnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan final, sehingga tidak dapat digugat kembali baik itu melalui peradilan adat maupun peradilan umum.

Kata Kunci: Ammatoa Kajang; Hukum Adat; Penyelesaian Sengketa Secara Adat

ABSTRACT

NUR QONITAH SYAMSUL (B022172005). *EXISTENCE OF THE DISPUTE RESOLUTION IN THE AREA OF AMMATOA KAJANG CUSTOMARY LAW COMMUNITY* (Guided by **A. Suriyaman M. Pide** dan **Hamzah Halim**).

This research aims to determine and understand the existence of customary land dispute resolution in the ammatoa kajang customary law community and the strength of the decisions made in customary land dispute resolution in the ammatoa kajang customary law community.

This type of research is empirical legal research. The research was conducted in the Ammatoa Traditional Area, Tana Toa Village, Kajang District, Bulukumba Regency, South Sulawesi. From this population, samples were drawn to facilitate research using purposive sampling technique.

The results showed that 1) The settlement of land disputes by adat kajang is still used or exists in the ammatoa kajang customary law community. This is evidenced by the Ammatoa Kajang customary court, which until now still exists and is still living in customary law community units in Tana Toa Kajang Village and the constitution has also affirmed the state's recognition of indigenous peoples and their traditional rights; 2) The power of decisions in the settlement of land disputes by custom in the ammatoa customary law community has magical-religious powers, namely that the community believes there is something sacred in nature. There are spiritual sanctions that will be accepted if some of them do not accept the results of the decision. In addition, the results of the dispute resolution decision are binding for the disputing parties and are final, so that they cannot be sued again, either through customary courts or general courts.

Keywords: Ammatoa Kajang; Customary Law; Customary Dispute Resolution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman	10
a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	10
b. Penyelenggaraan Peradilan	13

B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	18
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan dan Pengadilan	24
D. Tinjauan Umum Tentang Ammatoa Kajang.....	27
a. Masyarakat Adat Ammatoa	27
b. Kepercayaan Masyarakat Adat Ammatoa.....	28
c. Struktur Kelembagaan Adat Ammatoa	32
E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Adat Kajang.....	35
a. Pengertian Penyelesaian Sengketa Secara Adat	35
b. Sistem Penyelesaian Sengketa Secara Adat.....	40
c. Penyelesaian Sengketa Secara Adat Kajang.....	46
F. Landasan Teori	49
G. Kerangka Pikir.....	55
H. Definisi Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sample	59
D. Jenis dan Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Analisis Data	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Eksistensi Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Adat	

Di Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.....	64
a. Eksistensi Penyelesaian Sengketa Adat Kajang.....	64
b. Konsep Penyelesaian Sengketa Adat Kajang.....	79
c. Perda Kabupaten Bulukumba.....	87
B. Kekuatan Hasil Keputusan Yang Diputuskan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Adat Di Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang	91
a. Lembaga Adat Kajang	91
b. Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Adat.....	99
c. Hasil Keputusan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Kajang.....	108
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan sejarah dan budaya, sehingga banyak ragam budaya yang berbeda-beda di setiap daerah diseluruh Indonesia. Keragaman budaya Indonesia dapat kita lihat pada kesenian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebutlah yang harus dijaga agar tidak hilang dan dilupakan, sehingga nantinya dapat dipelajari dan dapat dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Salah satunya melalui Instrumen hukum adat¹

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku. Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme di Indonesia.

¹ A. Suriyaman M Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hal.21

Keberadaan Hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan delik dan sengketa. Masyarakat Hukum Adat percaya dan puas terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat mereka terhadap suatu permasalahan yang diadili melaluinya, serta putusan tersebut dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Secara Yuridis eksistensi hukum adat diakui oleh Negara sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, pengakuan dan penghormatan Negara mengenai hukum adat tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”²

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa :

*“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.*³

Hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum adat dalam memenuhi hak adat mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.⁴

Masyarakat Hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di kawasan adat mereka.

Salah satunya adalah Masyarakat hukum adat Ammatoa yang berada di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang menerapkan peraturan adat dan masih menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar falsafah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat Ammatoa secara turun temurun hidup mendiami desa Tana Toa (tanah tertua), Kecamatan Kajang yang kira-kira terletak 90 KM arah timur dari ibukota Kabupaten Bulukumba atau sekitar 240 KM di selatan kota Makassar Sulawesi Selatan.

³ *Ibid*

⁴ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2015, hal.70.

Kehidupan masyarakat adat yang tinggal di kawasan *Ilalang embayyah* (Kajang Dalam) berpegang teguh atau berpedoman dari "*Pasang Ri Kajang*" yaitu berupa pesan, wasiat, petuah, amanah yang sifatnya sakral dan hukunya wajib untuk dilaksanakan. Isi dari "*Pasang Ri Kajang*" adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, hukum dan aturan dalam merajut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dan seluruh isi dan makna pasang tersebut itu diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui penuturan lisan atau oral dengan bentuk ungkapan-ungkapan atau ceirta-cerita lisan.

Mengenai hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Bulukumba nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak masyarakat hukum adat ammatoa kajang. Dalam Perda tersebut disebutkan, bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang memiliki *Pasang ri Kajang* yang merupakan sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang berfungsi sebagai pengingat dan pedoman hidup yang dituruti oleh masyarakat adat.

Didalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa ⁵:

- (1) MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

Berdasarkan penjabaran ayat tersebut peradilan Adat Kajang merupakan lembaga penyelesaian sengketa masyarakat Ammatoa di Desa Tanah Toa Kajang.

Yang menjadi fokus kemudian adalah mengenai sistem peradilan adat dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang. Apakah kemudian sistem peradilan adat kajang yang dipimpin oleh seorang *Ammatoa* sama dengan sistem diperadilan umum ataukah ada perbedaan yang sangat signifikan dan walaupun itu memang benar adanya bahwa terjadi perbedaan, berarti ada nilai-nilai yang kemudian ingin dijaga dan tetap dilestariakan sesuai aturan dan kepercayaan masyarakat hukum adat setempat. Bagaimanakah kemudian peranan kepala adat beserta pemangku adat kajang dalam menyelesaikan sengketa tanah adat serta bagaimanakah penyelesaian sengketa adat

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan hak masyarakat hukum adat ammatoa kajang

kajang itu sendiri, apakah nilai-nilai dari pedoman mereka itu masih hidup dalam masyarakat hukum adat sesuai *Pasang ri Kajang* ?

Berangkat dari uraian diatas maka penulis akan membahas mengenai eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang dan kekuatan hasil keputusan yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauhmana eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang?
2. Bagaimana kekuatan hasil keputusan yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang.
2. Untuk memahami kekuatan hasil keputusan yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/masukan bagi pembangunan hukum khususnya hukum tanah di Indonesia dan mengenai eksistensi peradilan adat di Indonesia, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

2. Secara Praktis

a. Pengkajian ini berguna sebagai bahan masukan pemerintah dan pengambil keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah adat di Desa Tanah Toa Kajang.

b. Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan masyarakat dalam rangka meberikan gagasan bagi rekonstruksi hukum tentang penyelesaian sengketa tanah.

3. Kegunaan Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian sistem pemerintahan dan budaya lokal.

E. Orisinalitas Penulisan

Untuk mengetahui orisanilitas penelitian yang penulis lakukan berikut ini ada beberapa penelitian yang membahas Tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub kajian dan wilayah atau

lokasi penelitiannya, yang berbeda selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tesis, Irin Siam Musnita, SH, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong”. tesis ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi Kabupaten Sorong dalam rangka penyelesaian sengketa tanah. Perbedaan yang paling jelas yaitu dari lokasi penelitian, Irin Siam Musnita SH melakukan penelitian di Kabupaten Sorong sedangkan penulis melakukan penelitian di Kawasan Adat Ammatoa, Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang yang berkaitan dengan Perda Bulukumba no. 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.
2. Skripsi, Amin Rais, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Peranan Ammatoa Dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan peranan ammatoa dalam pemberian sanksi dalam kasus pencurian dalam kawasan adat Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sementara penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji tentang eksistensi penyelesaian sengketa secara adat dan kekuatan hasil keputusan yang

diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat ammatoa kajang yang berlokasi di Kawasan Adat Ammatoa Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman Diatur Dalam Bab IX, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; dan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; dan ketentuan Pasal 25 UUD 45 yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon⁶. Kedua pasal tersebut mengandung 3 (tiga) kaidah hukum, yaitu:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan kehakiman (peradilan) yang berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung;
2. Susunan dan kekuasaan kehakiman itu akan diatur lebih lanjut;

⁶ Philipus M Hadjon Et. Al., *Pengantar Ilmu Hukum administrasi Indonesia (intoduction To The Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada uniiversity Press, Bandung 201, hal 293

3. Syarat-syarat untuk menjadi hakim, demikian pula pemberhentiannya juga akan diatur lebih lanjut.

Dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar 1945 dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.” Dari penjelasan tersebut nyatalah bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah.

Maksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.⁷ Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku.

⁷ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hal.131

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.⁸

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu penetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu penetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya

⁸ *Ibid*, hal.121-122

⁹ *Ibid*, hal.122-123

hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.

- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

b. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (the independent of judiciary). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.¹⁰

Kekuasaan Kehakiman yang semula dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah

¹⁰ Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 3-4.

menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya perubahan tersebut, akhirnya undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan pula karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam penyelenggarannya diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaan kehakiman yang merdeka yang diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, begitu pula Mahkamah Agung merupakan Peradilan Negara tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan memiliki beberapa prinsip atau azas yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- a. Azas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih atau alasan bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
- b. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan;

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam *rechtsidee* untuk diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual konkret. Dengan perkataan lain, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara. Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga

berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.¹¹

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.¹²

Apabila terjadi pelanggaran hukum baik pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum maka diperlukan suatu upaya perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim.¹³ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas

¹¹ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu ?*, Alumni, Bandung, 1982, hal.45

¹² K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal.17

¹³ *Ibid*, hal.39

dasar hukumnya. Sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁴

Dalam tugasnya mengadili suatu perkara, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Dalam penegakan hukum itu, hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya. Karena itu, biasa dikatakan hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Namun, tugas dan peranannya sebagai penegak hukum berbeda dengan penegak hukum yang lainnya seperti misalnya polisi dan jaksa. Karena bagi hakim atau pengadilan dalam tugas itu, terdapat tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai pembentuk hukum.¹⁵

Kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dan dinamis mengharuskan hukum untuk dapat tetap relevan diberlakukan serta tetap berdaya guna mengontrol dan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara, pembuatan peraturan perundang-undangan harus melalui mekanisme khusus dan terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Berhubung oleh karena itu pembentukan hukum tidak hanya digantungkan pada para pembuat peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga kepada para hakim atau pengadilan

¹⁴ Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ K Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hal.40

diharapkan supaya melakukan suatu pembentukan hukum melalui putusannya.¹⁶

Tentulah perbuatan dan hasil pembentukan hukum oleh pengadilan berbeda dengan pembentukan hukum oleh para pembuat peraturan perundangundangan, karena dalam membuat peraturan perundang-undangan, pembuat dapat leluasa memilih hukum yang akan dibuatnya. Sedangkan pengadilan sangatlah terbatas pada persoalan peristiwa atau kasus yang diajukan kepadanya.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak.¹⁸

Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan hilang makna serta jati dirinya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hal. 306.

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum,

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.23.

yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83.

masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan.
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah

dilaksanakan.

d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Sehingga dengan makna yang telah diuraikan oleh Gustav Radbruch, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk pemerintah harus melihat fakta yang terjadi di masyarakat terlebih dahulu agar tidak terdapat kesalahan dalam pembentukan peraturan tersebut. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

- a) Aturan yang bersifat umum untuk menciptakan individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b) Aturan yang memberikan keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Pendapat Utrecht ini menjadi suatu pertimbangan dari kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk merupakan kontrol bagi masyarakat untuk bertindak serta memberikan keamanan dari adanya kesewenangan pemerintah. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melaksanakan aturan yang menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang

berkenaan dengan struktur norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kejelasan konsep yang digunakan, yakni norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu.
- b) Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni terkait sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat, sehingga memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tertentu.
- c) Konsistensi norma hukum perundang-undangan, yakni ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundangundangan yang terkait subjek tertentu dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum, sehingga kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum demi terkendalinya kepatuhan masyarakat agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan dan Pengadilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²²

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti

²² Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 9.

menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.²³

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.

Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan

²³ Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 2.

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.

Di samping itu, menurut Pengadilan Negeri Yogyakarta mengatakan bahwa:

“Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

D. Tinjauan Umum Tentang Ammatoa Kajang

a. Masyarakat Hukum Adat Ammatoa

Suku Ammatoa Kajang adalah salah satu suku yang berada di Desa Tana Toa yang terletak di pedalaman Kecamatan Kajang di Kabupaten Bulukumba. Desa Tana Toa terletak 90 KM arah timur dari ibukota Kabupaten Bulukumba atau sekitar 240 KM di selatan kota Makassar Sulawesi Selatan. Masyarakat hukum adat Ammatoa secara turun temurun hidup mendiami Desa Tana Toa (tanah tertua) dengan luas wilayah kurang lebih 729 km. Sebuah kehidupan masyarakat yang masih kental akan adat istiadatnya yang sakral dan terkenal dengan kearifan lokalnya yang masih dilestarikan sampai saat ini.

Suku Ammatoa atau lebih dikenal dengan masyarakat hukum adat *ammatoa* merupakan salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari hiruk pikuk kota modern. Mereka menganggap bahwa daerah mereka adalah warisan leluhur yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan dengan adat istiadatnya. Masyarakat hukum

adat *Ammatoa* dibagi kedalam kelompok masyarakat, yaitu Kajang Dalam (*Ilalang Embayyah* dan Kajang Luar (*Ipantarang Embayyah*).

Kehidupan Masyarakat hukum adat Kajang Dalam lebih didominasi dengan bercocok tanam dan bertani. Mereka tidak mengenal kehidupan modern. Sebagai ciri awal misalnya, mereka menggunakan bahasa setempat yang dikenal dengan bahasa konjo berdialek makassar, pakaian yang digunakan didominasi oleh warna hitam dan hanya diperbolehkan mengenal dua warna yaitu hitam dan putih sehingga masyarakat hukum adat kajang dalam identik dengan hitam-hitam. Tempat tinggal merekapun sangat tradisional, semua model dan bentuknya hampir sama, tak satupun dari masyarakat hukum adat setempat yang menggunakan teknologi modern. Bagi mereka dengan hidup modern seperti sekarang ini tidak sesuai dengan pesan leluhur, itu artinya ketika mereka kemudian ingin mengenal modernitas maka sama saja mereka menyimpang dari ajaran leluhur.

b. Kepercayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa

Masyarakat hukum adat Ammatoa menganut ajaran *Patuntung* dengan berpedoman pada *Pasang Ri Kajang* yang merupakan pesan-pesan hidup yang menjadi pedoman mereka. Namun hanya masyarakat yang tinggal di kawasan *Ilalang embayyah* (Kajang Dalam) yang masih sepenuhnya berpegang

teguh kepada *Pasang Ri Kajang* .

Pasang ri Kajang adalah ungkapan bahasa konjo, semacam bahasa daerah yang cenderung diidentifikasi sebagai dialek bahasa Makassar dan bahasa ini juga dipakai sebagai alat komunikasi oleh penduduk kecamatan Kajang dan sekitarnya. Ungkapan itu sendiri terdiri dari tiga kata masing-masing, “pasang”, “ri”, “kajang”. Ketiganya mempunyai arti tersendiri²⁴ .

Pasang secara harafiah berarti pesan-pesan atau wasiat atau amanat. Dengan demikian ungkapan tersebut pula berarti message, “ri” itu sendiri merupakan perangkat yang menunjukkan tempat, sedangkan “Kajang” adalah nama sebuah kecamatan. Jadi secara harafiah ungkapan *Pasang ri Kajang* berarti pesan-pesan di Kajang.²⁵

Kemudian, *Pasang ri Kajang* dilihat dari segi isi dan makna yang dipesankan mengandung beberapa pengertian. *Pasang* dapat berarti nasehat atau wasiat. Dapat pula berarti tuntunan atau amanah dan juga bermakna renungan atau ramalan. Selain itu

²⁴ Mas Alim Katu, *Kearifan Manusia Kajang*, Pustaka Refleksi Makassar, 2005.hal. 1.

²⁵ *Ibid*, hal. 1

dapat dapat pula berarti peringatan atau mengingat. Begitulah anantara lain pengertian-pengertian tentang *Pasang ri Kajang*.²⁶

Selanjutnya isi dan doktrin yang terkandung dalam *Pasang* baik berupa wasiat, peringatan ataupun yang merupakan amanah dan tuntunan, semuanya itu merupakan nilai budaya dan nilai sosial oleh masyarakat pemilikinya yaitu Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (*Ammatoa*). Doktrin atau materi-materi *Pasang* yang menghendaki adanya suatu kegiatan umpan balik dari doktrin tersebut pelaksanaannya langsung diawasi oleh *Ammatoa* sebagai pimpinan adat atau kepala adat.²⁷

Pelaksanaan itu sendiri menjadi suatau tradisi yang melembaga dalam berbagai institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial. Kemudian dari seluruh gerak kelembagaan tersebut baik yang dilaksanakan secara pribadi maupun secara berkelompok akhirnya disampaikan pula kepada generasi berikutnya, dan penyampaian ini merupakan materi *Pasang*. Sehingga wujud *Pasang* itu sebenarnya merupakan himpunan dari seluruh pengetahuan dan pengalaman dimasa lampau yang mencakup semua kehidupan nenek moyang dan leluhur Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam (*Ammatoa*). Artinya materi-materi *Pasang* itu bukan hanya verbal tetapi juga aktual. Artinya

²⁶ *Ibid*, hal. 2.

²⁷ *Ibid*, hal. 2.

meliputi perbuatan dan tingkah laku.²⁸

Dan seluruh isi dan makna *Pasang* tersebut diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui peraturan lisan atau oral dengan bentuk ungkapan-ungkapan atau cerita-cerita lisan.

Pasang merupakan sesuatu yang wajib hukumnya untuk dituruti, dipatuhi dan dilaksanakan, yang bila tidak dilaksanakan, akan berakibat munculnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti rusaknya keseimbangan sistem sosial dan ekologis (Ba'bara) antara lain berwujud penyakit tertentu (Natabai Passau) pada yang bersangkutan maupun terhadap keseluruhan warga. Keberadaan *Pasang* yang bersifat wajib untuk dituruti, menjadikan nilainya sama dengan wahyu dan atau sunnah dalam agama-agama. Setiap pelanggaran terhadap *Pasang* akan berakibat buruk kepada yang bersangkutan. Tidak hanya di dunia berupa pengucilan dan atau terkena penyakit tertentu, tetapi juga akan menerima "sanksi" di akhirat nanti berupa hilangnya kesempatan untuk berkumpul bersama leluhur dalam suasana yang damai dan sejahtera.

Didalam pasang ada kepercayaan yang disebut dengan kepercayaan *Patuntung*. Kepercayaan *Patuntung* adalah salah satu bentuk animisme sebelum Islam masuk ke Kajang. Kepercayaan patuntung sangat berpegang teguh pada pasang ri kajang. Dalam

²⁸ *Ibid*, hal. 2.

pasang ri kajang disebutkan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tu Rie A'rakna. Pada masa sebelum Islam masuk dikenal dengan nama dewa atau batara, setelah Islam masuk Tu Rie A'rakna adalah Allah SWT. Konsep kepercayaan patung menimbulkan keyakinan dimasyarakat mereka percaya akan adanya dunia gaib, dan percaya pada kekuatan supra natural. Mereka mempercayai adanya roh atau makhluk yang berdiam di tempat-tempat tertentu seperti hutan, gunung atau tempat yang dipandang keramat.

Jadi apabila nilai pasang yang terkandung dalam kepercayaan Patung tidak dilaksanakan, maka akan berakibat munculnya hal-hal yang tidak diinginkan (bala) baik kepada yang tidak melaksanakan maupun kepada keturunannya, juga pada seluruh warga dalam waktu yang panjang.

c. Struktur Kelembagaan Adat Ammatoa

Dalam struktur kelembagaan adat Masyarakat Ammatoa, *Ammatoa* ditempatkan sebagai puncak pimpinan dalam pemerintahan, selain sebagai pemimpin adat, *Ammatoa* bertugas sebagai penegak hukum dan membagi otoritas pemerintahan sebagaimana dipesankan dalam *Pasang Ri Kajang*. Kemudian *Ammatoa* dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pemangku adat yang bertugas dalam berbagai bidang. Petugas yang

membantu *Ammatoa* disebut *Kolehai* yang memiliki peranan masing-masing.

Dalam membantu menjalankan peran *Ammatoa* maka pembagian tugas dibagi kedalam beberapa pemangku adat, baik itu yang mengurus adat langsung maupun pemangku yang mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Pemangku adat yang membidangi urusan adat disebut *Ada' Limayya* yang dijabat oleh 5 orang sementara pemangku adat urusan penyelenggaraan pemerintahan disebut *Karaeng tallua* yang dijabat oleh 3 orang. Berikut penjelasannya:

1. *Ada' Limayya*

Pada awalnya *Ada' Limayya* dijabat oleh anak-anak dari *Ammatoa* pertama, begitupun setelah anak-anak *Ammatoa* tersebut meninggal jabatan ini diduduki oleh keturunan berikutnya yang didasari dalam *Pasang*. *Ada' limayya* beranggotakan 5 orang, yaitu:

1. *Galla Pantama* adalah pemangku adat yang mengurus secara keseluruhan sektor pertanian.
2. *Galla Kajang* adalah pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat.
3. *Galla Lombo'* adalah pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap segala urusan pemerintahan baik di dalam maupun diluar wilayah adat.

4. *Galla Puto* adalah pemangku adat yang bertugas sebagai juru bicara *Ammatoa*.
5. *Galla Malleleng* adalah pemangku adat yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengadaan persoalan perikanan pada acara ritual adat

Dalam membantu tugas *Ada' Limayya* dibentuk adat pelengkap yang disebut *Pattola ada'*, yaitu:

1. *Galla Anjuru*
2. *Galla Bantalang*
3. *Galla Ganta*
4. *Galla Sangkala*
5. *Galla Sapa*
6. *Galla' jojolo*
7. *Lompo Ada'*
8. *Lompo karaeng*
9. *Tutoa ganta'*
10. *Tutoa sangkala*
11. *Anrong guru*
12. *Kamula ada'*
13. *Panre*
14. *Kali*
15. *Pattongko*
16. *Loha*

b. Karaeng Tallua

Adalah pemangku adat yang berperan membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintah dibawah garis kordinasi Ammatoa. Karaeng Tallua terdiri dari :

1. *Karaeng Kajang (Labbiriya)* merupakan jabatan yang tanggung jawabnya dalam hal pemerintahan dan pembangunan sosial kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasang dan tidak bertentangan dengan keputusan Ammatoa.
2. *Sullehatang* bertanggung jawab sebagai pimpinan administrasi pemerintahan yang menyebarkan informasi atau berita yang telah ditetapkan oleh Ammatoa di tanah loheya (diluar kawasan adat).
3. *Ana' Karaeng (Moncong Buloa)* bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan adat dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan adat.

E. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Secara Adat Kajang

a. Pengertian Penyelesaian Sengketa Secara Adat

Persengketaan di satu sisi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain menciptakan ketidak harmonisan dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang komunal dan

didasari pada prinsip-prinsip kebersamaan maka keharmonisan, dan keseimbangan hidup merupakan tatanan ideal yang selalu ingin dipertahankan. Gangguan terhadap hal tersebut, seperti terjadinya persengketaan harus segera diakhiri.

Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat.

Pada masyarakat hukum adat kajang dikenal sebagai peradilan adat atau sidang adat, dimana lembaga adat berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplimentasikan melalui mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan secara adat didasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutus. Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Dalam penyelesaian sengketa secara adat tidak mengenal upaya banding dan kasasi seperti yang

ada dalam peradilan umum, salah satu ciri dari penyelesaian sengketa secara adat yaitu sifatnya final dan mengikat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu sengketa. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat kjang hal ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat.

Melalui penyelesaian sengketa secara adat yang ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu penyelesaian diselesaikan, masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi

Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia. Manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Sudah menjadi sifat bawaanya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat menimbulkan interaksi, kontak satu sama lain, sehingga bentrokan

atau konflik kepentingan antar sesama manusia tidak dapat dihindarkan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Untuk itu diperlukan suatu pedoman atau kaedah yang mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.²⁹

Norma merupakan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau seyogyanya tidak dilakukan. Kaidah atau norma yang ada di masyarakat terdiri dari, norma kepercayaan yaitu kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri, asalnya dari Tuhan dan jika dilanggar akan mendapat sanksi dari Tuhan. Norma kesusilaan yaitu berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia, asalnya dari diri sendiri dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi dari diri sendiri. Norma kesopanan yaitu ditujukan kepada sikap lahir pelakunya demi penyempurnaan dan ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, dan tata tertib. Sopan santun lebih mementingkan yang lahir atau yang formal seperti pergaulan, pakaian, bahasa dan jika dilanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat secara resmi.³⁰ Setiap pelanggaran ketiga norma tersebut akan dikenakan sanksi yang

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal.3.

³⁰ *Ibid*, hal. 9.

berupa reaksi dari masyarakat, sebagai konsekuensi dari pelanggaran kaedah sosial. Norma hukum lebih ditujukan kepada sikap lahir manusia, kaidah hukum ini melindungi kepentingan-kepentingan manusia, dibuat oleh kekuasaan eksternal dan sanksinya dapat dipaksakan oleh aparat yang berwenang.

Selain keempat norma tersebut terdapat pula norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat, dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.

Norma hukum ditujukan terutama kepada pelaku yang nyata-nyata telah melanggar aturan dan mengganggu tata tertib masyarakat. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, selain dari keempat peradilan tersebut khusus di Provinsi Papua terdapat lembaga peradilan adat sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Pasal 51.

b. Sistem Penyelesaian Sengketa Secara Adat Kajang

Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Negara mengakui keberadaan masyarakat adat. Kemudian dalam pasal 28 ayat (3) UUD 1945 disebutkan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah wajib mengakui, menghormati hukum adat yang masih berlaku dalam suatu komunitas masyarakat adat.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada ugeran- ugeran atau norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli dalam hal ini sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih³¹, sehingga jelas sekali terlihat bahwa hukum adat adalah hukum asli

³¹ Djodjodigono, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni , Bandung, 1979, hal. 7.

bangsa Indonesia³² yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun-temurun berdasarkan value consciousness mereka yang termanifestasi dalam kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka. Dengan demikian jika kembali pada pemikiran Von Savigny bahwa hukum adalah cerminan jiwa rakyat, maka hukum adatlah yang merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia³³.

Karakter-karakter hukum adat sebagaimana dikemukakan di atas adalah cermin dari karakter masyarakat Indonesia. Sifat kegotongroyongan atau yang biasa dilakukan dalam menghadapi pekerjaan besar secara bersama-sama, ataupun dalam mekanisme musyawarah yang biasa dilakukan masyarakat kita sejak berabad-abad lampau dalam memecahkan suatu permasalahan bersama.

Selama ini Peradilan adat dalam masyarakat adat dapat menyelesaikan konflik tetapi peradilan formal mengatasi sengketa tetapi tidak menyelesaikan konflik. Peradilan formal membutuhkan waktu dalam memutus perkara dan keputusan peradilan umum sering tidak memenuhi keinginan masyarakat. Selain itu Peradilan adat mengemban peran penting bagi peradaban komunitas adat sebagai pilar menjaga keseimbangan hubungan sosial dan kearifan lokal menjaga hubungan antara masyarakat dengan alamnya

³² *Ibid*, hal. 24.

³³ *Ibid*, hal. 64.

termasuk menjaga tanah-tanah adat. Dalam wilayah tertentu yang masih menjunjung tinggi kekerabatan adat keputusan peradilan adat dengan musyawarah dan mufakat lebih diinginkan.

Sejarah peradilan di Indonesia setelah merdeka eksistensi badan-badan peradilan swapraja dan peradilan adat tetap diakui.³⁴ Kemudian berdasarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 ditetapkan kesatuan susunan badan peradilan kesatuan-kekuasaan badan peradilan dan kesatuan acara badan peradilan. Undang-undang ini mempunyai beberapa tujuan:

1. Kesatuan susunan, kekuasaan dan acara peradilan merupakan instrument mengkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa, politik semacam ini serupa dengan yang dijakankan Napoleon Bonaparte ketika menggagas dan menyusun kodifikasi dan unifikasi hukum Perancis
2. Sebagai cara membangun tata peradilan yang sederhana dan terintegrasi
3. Sebagai cara mengatasi kekurangan sumber daya terutama sumber daya manusia dan biaya
4. Sebagai bagian dari upaya menuju atau membangun hukum (meniadakan aneka ragam hukum).

³⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Pasal 145.

Hukum adat materil tetap berlaku dan diterapkan melalui badan-badan peradilan umum (Pengadilan Negeri ,Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung).

Penerapan Hukum adat berlaku bagi warga negara Indonesia yang berasal dari keturunan rakyat Indonesia Asli (seperti dimaksud Indische Staatsregeling Pasal 163) tetapi penerapan hukum adat di pengadilan dapat juga berlaku kepada warga Negara Indonesia lainnya, pertama warga Negara yang bersangkutan telah lama hidup dalam lingkungan dan suasana hukum adat yang secara nyata masih berlaku dalam lingkungan yang bersangkutan, kedua apabila suatu hubungan hukum seperti transaksi perniagaan dilakukan menurut ketentuan hukum adat atau dimaksudkan dan dilaksanakan menurut hukum adat, Ketiga suatu hubungan hukum dilakukan dalam lingkungan yang secara nyata masih dikuasai oleh susuan adat istiadat dan atau hukum adat.

Hingga saat ini hukum adat (terutama tentang keperdataan) masih diakui sebagai hukum yang hidup dan hukum positif tetapi secara konstituional telah ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2).

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ini antara lain juga kita temui dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang

No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara khusus terkait dengan hukum agraria di Indonesia Pasal 5 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Penguasaan masyarakat hukum adat terhadap tanah adat disebut dengan hak ulayat dan masyarakat hukum adat berhak untuk mengatur wilayah ulayat tersebut.

Dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional agak sulit merubah hukum adat dan menimbulkan akibat terhadap hukum adat. Hukum adat yang bersifat lokal dan berlaku di daerah tertentu yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian Hukum adat tidak dapat diberlakukan pada seluruh wilayah Negara Indonesia. Seperti terlihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara khusus dan tegas telah memberikan dasar konstitusional yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melakukan fungsi peradilannya. Kekuasaan kehakiman di tegaskan sebagai

kekuasaan yang merdeka dengan tujuan khusus dan utama menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bahwa tidak boleh ada kekuasaan negara lain yang ikut campur dalam urusan peradilan dan dalam pengertian yang lainnya, tidak diperbolehkan ada satu lembaga manapun yang melakukan fungsi peradilan. Pengakuan atas kekuasaan kehakiman yang satu ini sejalan dengan perumusan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Sedangkan sebagai pelaksana kekuasaan peradilan, Kekuasaan Kehakiman memegang kewenangannya berdasarkan konstitusi sehingga keberadaannya tidak bisa di goyahkan kekuasaan yang lain (dalam hal ini Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif) sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kekuasaan kehakiman ini selanjutnya di atur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Jika kemudian dihubungkan dengan Pasal 18 B (ayat 1) UUD 1945, dan Pasal 25 Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015, ketika masyarakat adat tetap menggunakan hukum adat yang berlaku dalam komunitas masyarakat adat dan ketika konflik itu dapat diselesaikan perlu dihormati.

c. Penyelesaian Sengketa Secara Adat Kajang

Masyarakat Hukum Adat Ammatoa hingga kini masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa yang terjadi di wilayah kawasan adat mereka. Proses penyelesaian permasalahan tersebut disebut dengan Peradilan Adat.

Peradilan adat Kajang berfungsi untuk memutus dan mendamaikan sengketa adat yang terjadi di wilayah adat berdasarkan hukum adat yang berdasar pada *Pasang*. Penerapan aturan adat yang bersumber dari *Pasang* ini, dimana Ammatoa sebagai pimpinan tertinggi didalam kawasan adat Kajang, hingga kini masih memegang teguh dalam melaksanakan tugasnya terutama apabila terjadi suatu pelanggaran adat di dalam kawasan adat Kajang. Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan adat yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat, Ammatoa dibantu oleh para pemangku adat beserta pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa).

Tempat dilaksanakannya peradilan adat biasanya dibalai adat, di rumah pemangku-pemangku adat atau dirumah *Ammatoa*. Waktu sidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, adakalanya dilakukan dengan cara bertahap.

Sistem peradilan adat kajang dalam proses penegakan hukum dan proses pembuktian terhadap kasus sengketa tanah yang terjadi dalam kawasan adat, *Ammatoa* melakukan upacara adat, dalam hal ini terbagi atas 2 jenis upacara adat yaitu :

1) *Pattunra* (di sumpah)

Pattunra dilakukan ketika ada orang yang dicurigai sebagai pelaku atau dicurigai berbohong. Orang tersebut akan dipanggil oleh *Ammatoa* untuk ditanya. Dalam hal ini *Ammatoa* mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang berbohong dari gerak-geriknya saat sedang ditanya, dan ketika *Ammatoa* melihat adanya kebohongan dalam ucapan orang tersebut dan tidak mau mengakui kesalahannya maka saat itulah orang tersebut akan disumpah.

2) *Tunu Passau* (membakar dupa)

Sebelum *tunu passau* dilakukan maka seluruh pemangku adat akan dikumpulkan untuk dilakukan *abborong* (musyawarah), setelah disepakati dalam musyawarah bahwa akan dilaksanakan *tunu passau* maka *ammatoa* akan memerintahkan *Puto Kaharu* untuk melakukan upacara *tunu passau* tanpa dihadiri oleh warga masyarakat. Tetapi sebelum upacara adat itu dilakukan terlebih dahulu disampaikan pengumuman kepada seluruh warga masyarakat bahwa akan diadakan upacara adat *tunu passau* karena telah terjadi

pelanggaran adat dalam kawasan adat dan belum diketahui pelakunya. Penyampaian pengumuman itu dilakukan setiap hari selama satu bulan. Cara penyampaiannya yaitu dari mulut kemulut atau dengan memukul gendang yang ada di rumah *Ammatoa* dengan irama tertentu yang maknanya dapat dipahami oleh setiap masyarakat adat. Selama tenggang waktu satu bulan tersebut diharapkan yang bersalah akan sadar dan segera mengakui perbuatannya. Apabila telah sampai pada batas waktu satu bulan dan tidak ada yang mengakui kesalahannya maka diadakanlah *tunu Passau* pada objek yang disengketakan dalam hal ini yaitu pada tanah yang disengketakan.

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata yaitu³⁵:

Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris, disebut "justice" bahasa Belanda disebut dengan "rechtvaarding". Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu³⁶:

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

Berbicara mengenai keadilan, berarti kita berbicara tujuan hukum. Dengan menyatakan bahwa tujuan hukum itu mewujudkan keadilan semata-mata, masih jauh lebih mudah ketimbang

³⁵ Salim H.S Dan Erlines Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Kedua*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 25

³⁶ *ibid*

menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan keadilan, adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana?³⁷

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadilan dalam arti umum

keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya (justice for all).

2. Keadilan dalam arti khusus

Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus).

Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut:

1. Hukum
2. Kesetaraan

Istilah tidak adil dipakai baik bagi orang-orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari yang seharusnya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang dan jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau

³⁷ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) Dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang(*Legisprudence*)", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 217.

tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.

Disamping itu Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam yaitu:

1. Keadilan Distributif
2. Keadilan Korektif

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas bias dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional. Keadilan korektif adalah keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.³⁸

Selanjutnya Hans Kelsen menyajikan tentang esensi Keadilan. Keadilan adalah:

“Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya

³⁸ Ibid, Hal 146-147.

semua orang bias merasa bahagia dalam peraturan tersebut.

Lebih lanjut esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum tetapi juga norma lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-

³⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59 .

aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk *kontestasi norma*, *reduksi norma*, atau *distorsi norma*. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008, hal.158..


pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang, yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁴¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hal. 157.

⁴² Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operational

1. Eksistensi adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahan terhadap suatu hal
2. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.
3. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.
4. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya
5. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya
6. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat aadat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

7. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah
8. Hasil Keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia
9. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua
10. Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas